



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTO SUHARDJO III LANTAI III & IV
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA PUSAT 10710
TELEPON (021) 3849670 Psw.5660 Faksimile (021) 3849670
SITUS www.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 2430 /PB /2018

Jakarta, 13 Maret 2018

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Mekanisme Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
atas Pekerjaan yang Tidak dapat Diselesaikan Melewati
batas Akhir Kontrak

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
2. Kepala KPPN

Sehubungan dengan surat dari Direktur Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak, Nomor S-54/PJ.02/2018 tanggal 21 Februari 2018 hal tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permasalahan kelebihan pembayaran pajak atas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan melewati batas akhir kontrak karena mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015, dapat dimintakan kelebihan pembayaran pajak tersebut oleh wajib pajak rekanan pemerintah kepada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerjanya.
2. Permintaan kelebihan pembayaran pajak tersebut dengan memperhatikan 2 (dua) kondisi kronologis permasalahan penyebab kelebihan pemungutan PPN tersebut, yaitu :
 - a. Kondisi Pertama, KPA memutuskan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran selanjutnya dengan membebaskan pada DIPA pada tahun anggaran baru sehingga Bendahara Pemerintah membayarkan sisa nilai kontrak tersebut kepada Wajib Pajak rekanan pemerintah dengan kembali melakukan pemungutan PPN karena dibebankan pada DIPA tahun anggaran baru; dan
 - b. Kondisi Kedua, KPA memutuskan untuk tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya karena Wajib Pajak rekanan pemerintah tidak sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati di kontrak.
3. Penyelesaian atas kelebihan pemungutan PPN dapat diminta oleh Wajib Pajak rekanan pemerintah melalui mekanisme:
 - a. Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN); atau
 - b. Permohonan Pemindahbukuan.

mekanisme penyelesaian kelebihan pemungutan PPN secara detail sebagaimana Surat Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor S-54/PJ.02/2018 tanggal 21 Februari 2018 terlampir.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani.


Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Sistem Perbendaharaan,
R. M. Wiwieng Handayaningsih
NIP. 19620216 198401 2 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO 40-42 JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5732062; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SP
62329

Nomor : S- 54 /PJ.02/2018

21 Februari 2018

Sifat : Sangat Segera

Hal : Mekanisme Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atas
Pekerjaan yang Tidak Dapat Diselesaikan Melewati Batas Akhir
Kontrak

Yth. Direktur Sistem Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIIA Lantai 4
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10559/PB.7/2017 tanggal 28 November 2017 hal Mekanisme Pengembalian Kelebihan Pajak atas Pekerjaan yang Tidak Dapat Diselesaikan Melewati Batas Akhir Kontrak (S-10559), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. S-10559 pada intinya menyampaikan bahwa:

- a. Kelebihan pembayaran pajak terjadi karena sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015. Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan pembayaran pekerjaan yang sama dikenakan pajak (PPH dan PPN) sebanyak dua kali, yaitu saat pembayaran di Tahun Anggaran yang bersangkutan dan saat pembayaran di Tahun Anggaran berikutnya, apabila pihak ketiga/rekanan belum memperoleh pengembalian atas pajak yang sebelumnya telah dipungut/dipotong.
- b. Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan surat nomor S-473/PJ.02/2016 tanggal 19 Mei 2016 hal Permasalahan Terkait Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Dipotong/Dipungut oleh Bendahara Pemerintah yang ditujukan kepada Direktur Sistem Perbendaharaan DJPb dan nomor S-856/PJ.02/2016 tanggal 27 Desember 2016 hal Penegasan atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atas PPN yang Dipungut oleh Bendahara Pemerintah selaku Pemungut PPN.
- c. Dalam pelaksanaan pengembalian kelebihan pajak atas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan melewati batas akhir kontrak masih terdapat beberapa permasalahan di antaranya masih adanya perbedaan persepsi mengenai pihak yang menanggung beban PPN dan siapa yang berhak untuk memintakan kelebihan pembayarannya.
- d. S-856/PJ.02/2016 tanggal 27 Desember 2016 hanya ditujukan kepada Kepala Kanwil dan Kepala KPP di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- e. Untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembalian kelebihan pajak atas pekerjaan yang tidak dapat

diselesaikan melewati batas akhir kontrak, Direktur Sistem Perbendaharaan meminta penegasan terkait mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan S-856/PJ.02/2016 tanggal 27 Desember 2016.

2. Kronologis permasalahan penyebab kelebihan pemungutan PPN karena mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam hal terdapat kontrak atau perjanjian antara instansi pemerintah dengan rekanan pemerintah yang penyelesaiannya melebihi jangka waktu satu tahun anggaran, pelunasan pembayaran kontrak tersebut sudah dilakukan seluruhnya pada tahun anggaran pertama di mana kontrak belum seluruhnya diselesaikan, dan atas pembayaran tersebut dipungut PPN dari jumlah keseluruhan nilai kontrak.
 - b. Wajib Pajak rekanan pemerintah diwajibkan membuat garansi bank terhadap pembayaran atas bagian kontrak yang belum diselesaikan. Dalam hal terjadi pencairan sisa nilai kontrak dari garansi bank, klaim pencairan garansi bank tersebut dilakukan tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara.
 - c. Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran kontrak belum diselesaikan, jumlah sisa nilai kontrak dalam garansi bank disetorkan ke rekening Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Kondisi I:

- a. Pada tahun anggaran berikutnya, terhadap sisa nilai kontrak yang telah diselesaikan, Bendahara Pemerintah membayarkan sisa nilai kontrak tersebut kepada Wajib Pajak rekanan pemerintah dengan kembali melakukan pemungutan PPN karena dibebankan pada DIPA tahun anggaran baru.
- b. Mengingat pada saat pelunasan pembayaran kontrak pada tahun anggaran sebelumnya telah dilakukan pemungutan PPN dari jumlah keseluruhan nilai kontrak, sedangkan pada tahun anggaran berikutnya dilakukan pemungutan PPN kembali terhadap sisa nilai kontrak, maka terdapat kelebihan pemungutan PPN atas transaksi tersebut.
- c. Kelebihan pemungutan PPN tersebut mengurangi hak yang seharusnya diterima oleh rekanan pemerintah.

Kondisi II:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran memutuskan untuk tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya karena Wajib Pajak rekanan pemerintah tidak sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati di kontrak.
 - b. Mengingat pada saat pembayaran kontrak telah dilakukan pemungutan PPN dari jumlah keseluruhan nilai kontrak, sedangkan penyelesaian sisa pekerjaan tidak dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya, maka terdapat kelebihan pemungutan PPN atas transaksi tersebut.
 - c. Kelebihan pemungutan PPN tersebut mengurangi hak yang seharusnya diterima oleh rekanan pemerintah.
3. Dasar hukum yang terkait dengan permasalahan pada angka 2 sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat Undang-Undang KUP) mengatur antara lain:

- 1) Pasal 17B ayat (1), Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
- 2) Pasal 17C ayat (1), Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.
- 3) Pasal 17D ayat (1), Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat Undang-Undang PPN) mengatur antara lain:
 - 1) Pasal 9 ayat (4), apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
 - 2) Pasal 9 ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.
 - 3) Pasal 9 ayat (4b) huruf b, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh: Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
 - 4) Pasal 11 ayat (1), terutangnya pajak terjadi pada saat:
 - a) penyerahan Barang Kena Pajak;
 - b) impor Barang Kena Pajak;
 - c) penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - d) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
 - e) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
 - f) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - g) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
 - h) ekspor Jasa Kena Pajak.
 - 5) Pasal 11 ayat (2), dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran (selanjutnya disingkat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013), mengatur antara lain:
- 1) Pasal 7 ayat (1), permintaan pembayaran untuk tagihan pihak ketiga atas kontrak yang prestasi pekerjaannya belum mencapai 100% (seratus persen), harus dilampiri asli Jaminan.
 - 2) Pasal 7 ayat (2), jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan.
 - 3) Pasal 7 ayat (3), dalam hal pelaksanaan pekerjaan tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak, Kepala KPPN berwenang mengajukan klaim pencairan Jaminan untuk untung Kas Negara.
 - 4) Pasal 8 ayat (1), klaim pencairan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) tanpa memperhitungkan pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara melalui potongan SPM.
 - 5) Pasal 8 ayat (2), dalam hal besarnya klaim pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kelebihan pembayaran pajak melalui potongan SPM, penyelesaian kelebihan pembayaran pajak tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disingkat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010) mengatur antara lain:
- 1) Pasal 3 ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak dengan menggunakan:
 - a) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan Pajak dengan cara mengisi kolom "Dikembalikan (restitusi)"; atau
 - b) Surat permohonan tersendiri, apabila kolom "Dikembalikan (restitusi)" dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan Pajak.
 - 2) Pasal 4 ayat (1), permohonan pengembalian kelebihan pajak dapat diproses melalui penelitian atau pemeriksaan.
 - 3) Pasal 4 ayat (2), penelitian dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang diajukan oleh:
 - a) Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP;
 - b) Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP; atau
 - c) Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.

- 4) Pasal 4 ayat (3), Pemeriksaan dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (selanjutnya disingkat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014) mengatur antara lain:
 - 1) Pasal 16 ayat (1), dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
 - 2) Pasal 16 ayat (2) huruf h, Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - 3) Pasal 17 ayat (1), permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pembayaran diadministrasikan menggunakan surat permohonan Pemindahbukuan.
 - 4) Pasal 17 ayat (3), permohonan Pemindahbukuan karena kesalahan pembayaran atau penyetoran diajukan oleh Wajib Pajak penyetor.
 - 5) Pasal 17 ayat (7), pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan.
 - f. Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagian Petunjuk Pengisian Formulir 1111 SPT Masa PPN mengatur bahwa bagian "PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama" diisi dengan Pajak Keluaran yang telah disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama, misalnya PPN atas stiker kaset rekaman suara (kaset isi) dan PPN atas pabrikan tembakau buatan dalam negeri. Bagian ini juga digunakan untuk melaporkan pembayaran PPN yang lebih besar dari yang seharusnya pada Masa Pajak yang bersangkutan, yang pembayarannya telah dilakukan sebelum melaporkan SPT Masa PPN.
4. Berdasarkan permasalahan dan dasar hukum yang diuraikan di atas, kami sampaikan mekanisme penyelesaian kelebihan pemungutan PPN sebagai berikut:

Kondisi I:

- a. Pada kasus kondisi I di atas pembayaran kontrak dilakukan sebelum penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, sehingga saat terutangnya PPN adalah pada saat pembayaran kontrak.
- b. Pemungutan PPN telah selesai dilakukan pada tahun pertama saat pembayaran seluruhnya atas nilai kontrak, sehingga pada saat penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak di tahun berikutnya seharusnya tidak lagi dilakukan pemungutan PPN.

c. Dalam... f

- c. Dalam hal PPN dipungut atas pembayaran sisa nilai kontrak di tahun berikutnya, atas PPN yang dipungut tersebut merupakan kelebihan pembayaran pajak.
- d. Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diminta oleh Wajib Pajak rekanan pemerintah melalui:

1) SPT Masa PPN

Dalam hal permohonan pengembalian dilakukan melalui SPT Masa PPN, tata cara yang berlaku sebagai berikut:

- a) Faktur Pajak yang telah dibuat sebagai bukti pemungutan PPN atas pembayaran sisa nilai kontrak dibatalkan dan tetap dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh Wajib Pajak rekanan pemerintah maupun oleh Bendahara Pemerintah.
- b) Nilai PPN yang dipungut pada Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut, dilaporkan oleh rekanan pemerintah dalam SPT Masa PPN untuk Masa Pajak yang sama dengan tanggal Faktur Pajak dibuat, pada bagian "PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama".
- c) Dalam hal status SPT Masa PPN lebih bayar, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pajak tersebut dan diproses oleh KPP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 serta Peraturan Menteri Keuangan lain yang terkait dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

2) Permohonan Pemindahbukuan

Dalam hal permohonan pengembalian dilakukan melalui permohonan Pemindahbukuan, tata cara yang berlaku sebagai berikut:

- a) Faktur Pajak yang telah dibuat sebagai bukti pemungutan PPN atas pembayaran sisa nilai kontrak dibatalkan dan tetap dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh Wajib Pajak rekanan pemerintah maupun oleh Bendahara Pemerintah.
- b) Setelah Faktur Pajak dibatalkan dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN, atas SSP yang telah disetorkan ke Kas Negara tersebut menjadi kelebihan pembayaran pajak.
- c) Atas kelebihan pembayaran pada SSP tersebut dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan oleh Bendahara Pemerintah sebagai pihak penyetor ke KPP tempat rekanan pemerintah terdaftar, untuk dipindahbukuan ke utang pajak atau pajak yang akan terutang atas nama rekanan pemerintah.
- d) Permohonan pemindahbukuan disetujui dalam hal memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) atas kelebihan PPN yang dipungut tersebut merupakan hak rekanan pemerintah;
 - (2) PPN tersebut telah disetor ke Kas Negara; dan
 - (3) PPN tersebut tidak dimasukkan ke bagian "PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama" di SPT Masa PPN rekanan pemerintah.

Kondisi II:

- a. Pada kasus kondisi II di atas pembayaran kontrak dilakukan sebelum penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, sehingga saat terutangnya PPN adalah pada saat pembayaran kontrak.

b. Pemungutan.../

- b. Pemungutan PPN telah selesai dilakukan pada saat pembayaran seluruhnya atas nilai kontrak, namun karena sisa pekerjaan tidak dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dan sisa nilai kontrak dalam garansi bank telah disetorkan ke rekening Kas Negara tanpa memperhitungkan PPN yang telah dipungut, maka bagian dari PPN yang dipungut atas sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan tersebut merupakan kelebihan pembayaran pajak.
- c. Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diminta oleh Wajib Pajak rekanan pemerintah melalui:

1) SPT Masa PPN

Dalam hal permohonan pengembalian dilakukan melalui SPT Masa PPN, tata cara yang berlaku sebagai berikut:

- a) Faktur Pajak yang telah dibuat sebagai bukti pemungutan PPN atas pembayaran seluruh nilai kontrak dilakukan penggantian menjadi sebesar nilai pekerjaan yang diselesaikan.
- b) Selisih nilai PPN yang dipungut pada Faktur Pajak yang dilakukan penggantian dengan nilai PPN pada Faktur Pajak Pengganti dilaporkan oleh rekanan pemerintah dalam SPT Masa PPN untuk Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang dilakukan penggantian, pada bagian "PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama". Faktur Pajak Pengganti tersebut juga harus dilaporkan oleh Bendahara Pemerintah di SPT Masa PPN Pemungut.
- c) Dalam hal Faktur Pajak yang dilakukan penggantian telah dilaporkan di SPT Masa PPN, Wajib Pajak rekanan pemerintah harus membetulkan SPT Masa PPN Masa Pajak tersebut.
- d) Dalam hal status SPT Masa PPN lebih bayar, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pajak tersebut dan diproses oleh KPP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 serta Peraturan Menteri Keuangan lain yang terkait dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

2) Permohonan Pemindahbukuan


Dalam hal permohonan pengembalian dilakukan melalui permohonan Pemindahbukuan, tata cara yang berlaku sebagai berikut:

- a) Faktur Pajak yang telah dibuat sebagai bukti pemungutan PPN atas pembayaran seluruh nilai kontrak dilakukan penggantian menjadi sebesar nilai pekerjaan yang diselesaikan.
- b) Setelah Faktur Pajak Pengganti diterbitkan dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN, atas SSP yang telah disetorkan ke Kas Negara tersebut menjadi kelebihan pembayaran pajak.
- c) Atas kelebihan pembayaran pada SSP tersebut dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan oleh Bendahara Pemerintah sebagai pihak penyeter ke KPP tempat rekanan pemerintah terdaftar, untuk dipindahbukuan ke utang pajak atau pajak yang akan terutang atas nama rekanan pemerintah.
- d) Permohonan pemindahbukuan disetujui dalam hal memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) atas kelebihan PPN yang dipungut tersebut merupakan hak rekanan pemerintah;
- (2) PPN tersebut telah disetor ke Kas Negara; dan
- (3) PPN tersebut tidak dimasukkan ke bagian "PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama" di SPT Masa PPN rekanan pemerintah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Peraturan Perpajakan I,



Arif Yanuar
NIP 19670128 199503 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan